

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

# NOMOR : 180.192/005/KEP/2001/2017

# TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2017

## KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam melaksanakan amanat Permendagri Nomor 113 Pasal 3 ayat 3 perlu diangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); |
|  |  | b. | bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat | : | 1. | Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15); |
|  |  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); |
|  |  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26); |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50); |
|  |  | 11. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 12. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa ; |
|  |  | 13. | Keputusan Bupati Magelang Nomor : 182/91/KEP/01/2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2016; |
|  |  | 14. | Keputusan Bupati Magelang Nomor :182/92/KEP/01/2016 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelan 2016; |
| **MEMUTUSKAN :** |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). |
| KEDUA | : | Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas : |
|  |  | 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
6. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
7. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
8. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
9. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
10. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
11. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
12. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa; |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017. |
|  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di Desa Wonogiripada tanggal 24 Juli 2017 |
|  |  |  | KEPALA DESA WONOGIRIJUNARSIH |
| Tembusan:1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Kajoran;
4. Ketua BPD Desa Wonogiri;
5. Pertinggal.
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI |
| NOMOR | : | 180.192/005/KEP/2001/2017 |
| TENTANG | : | PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) |
| TAHUN | : | 2017 |

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

DESA WONOGIRI TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PTPKD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | JUNARSIH | WONOGIRI | KEPALA DESA | PENANGGUNGJAWAB |
| 2 | NURIL IMRON | WONOGIRI | Pj. SEKRETARIS DESA | KOORDINATOR |
| 3 | ANANG TURKHOLIS | WONOGIRI | KASI. PELAYANAN | PELAKSANA TEKNIS |
| 4 | MAKMURON | WONOGIRI | KAUR. UMUM DAN PERENCANAAN | BENDAHARA |

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH